

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Harta Bersama** antara:

Pembanding, beralamat dahulu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat ini berdomisili di Kp. Sempu, Rt.004 Rw.004, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Endang Suharta, S.H, M.H, Yusuf Anwar, S.H.I**, Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor hukum "Endang Suharta, S.H. dan Rekan" beralamat di Jalan Surotokunto No.58 Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2017 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Cikarang tanggal 12 Juni 2017, semula disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di alamat dahulu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat saat ini berdomisili di Kp. Panjalin, Rt.003 Rw.01, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AKBAR ARIES, S.H., PUJI RAHAYU, SH.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office **AA & Partners**, yang beralamat di Jl. Tipar (RGTC, Blok Akasia No. 17) Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2017 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Cikarang tanggal 17 Juli 2017, semula disebut sebagai **Penggugat**

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1939/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas \pm 650 m² yang berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal terletak di xxx Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Rumah xxx;
 - Sebelah Utara : Rumah xxx;
 - Sebelah Selatan : Kontrakan;
 - b. Sebidang tanah seluas \pm 3000 m² (tiga ratus meter persegi) berdiri gudang limbah dan rumah kontrakan sebanyak 23 pintu, terletak di xxx Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Rumah xxx;
 - Sebelah Timur : Rumah Tergugat;
 - Sebelah Utara : Kontrakan xxx;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung Sempu.
 - c. Sebidang tanah seluas \pm 650 m² (enam ratus lima puluh meter persegi) yang berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal terletak di xxx Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak xxx;
 - Sebelah Timur : Rumah Tergugat;

- Sebelah Utara : Kontrakan Bapak xxx;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung Sempu;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dua bagian objek sengketa sebagaimana pada diktum angka 2.a, 2.b, dan 2.c, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian) menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi menjadi hak Tergugat;
 4. Menghukum kepada para pihak untuk membagi dua objek perkara pada diktum angka 2.a, 2.b, dan 2.c di atas secara natura kalau tidak harus dijual lelang melalui kantor lelang dan hasilnya dibagi dua, dengan ketentuan seperdua bagian menjadi hak Penggugat dan seperdua bagian lagi menjadi hak Tergugat;
 5. Menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;
 6. Menolak permohonan sita jaminan;
 7. Menolak permohonan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraard*) meskipun dilakukan upaya hukum lainnya verzet, banding dan kasasi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah seluas \pm 100 m² (seratus meter persegi) atas nama: Tati Kaniyati, berdiri di atasnya bangunan kontrakan sebanyak 7 pintu terletak di xxx Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Utara : xxx
 - Selatan : xxx
 - Barat : xxx
 - Timur : xxx
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian) objek perkara tersebut kepada Penggugat Rekonvensi. Apabila tidak dapat dibagi secara natura harus dijual lelang melalui kantor lelang Negara hasilnya dibagi dua untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.771.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1939/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 12 Juni 2017, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1939/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor 1939/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 16 Juni 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1939/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 04 Juli 2017 yang pada pokoknya keberatan dan menolak putusan Pengadilan Agama Cikarang, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 1939/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 06 Juli 2017;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1939/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 17 Juli 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dengan relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding 1939/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 08 Agustus 2017 ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relas pemberitahuan *inzage* Nomor 1939/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 10 Juli 2017, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1939/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 24 Juli 2017 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relas pemberitahuan *inzage* Nomor 1939/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 16 Juni 2017 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam

surat keterangan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1939/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 17 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 September 2017 dengan Nomor 0210/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/2734/HK.05/IX/2017 tanggal 12 September 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara formal permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, dan Terbanding pun telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak Memori Banding dan menerima putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1939/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tentang eksepsi telah benar dan tepat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap tidak perlu mempertimbangkan kembali dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebelumnya adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 448/41/Um/1997 tertanggal 12 Agustus 1997 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemah Abang Kb. Bekasi Jawa Barat dan pernikahan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah putus dengan perceraian sebagaimana Salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang No. 1017/Pdt.G/2010/PA.Ckr yang diputus tertanggal 3 Januari 2011 dan telah pula dikeluarkan Akte Cerai No. 172/AC/2011/PA/Msy. Cikarang tertanggal 1 Maret 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati dan mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding agar menyelesaikan perkaranya dengan damai sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR jo. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H.M. Fadji Rivai, S.H, M.H, tapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 22 Desember 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal), karena para pihak tidak mencapai kesepakatan dan juga setelah satu kali mediasi, setelah itu tidak menghadiri mediasi lagi dan menurut mediator, para pihak dinyatakan tidak mempunyai itikad yang baik dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat/Terbanding mendalihkan telah diperoleh harta bersama/gono gini dengan Tergugat/Pembanding sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah seluas $\pm 650 \text{ m}^2$ dengan bangunan rumah di atasnya yang terletak di xxx Kab. Bekasi Jawa Barat yang dibeli tahun 2006;
- b. Sebidang tanah seluas $\pm 250 \text{ m}^2$ yang terletak di xxx Kab. Bekasi Jawa Barat yang dibeli tahun 2007 (yang telah berpindah tangan/dijual tanpa sepengetahuan Penggugat);
- c. Sebidang tanah dan bangunan berupa Gudang yang terletak di xxx Kab. Bekasi Jawa Barat seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ yang dibeli tahun 2007 (yang telah berpindah tangan/dijual tanpa sepengetahuan Penggugat);
- d. Sebidang tanah seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ yang terletak di xxx Kab. Bekasi Jawa Barat berdiri bangunan berupa Gudang limbah dan rumah kontrakan 100 pintu yang dibeli sejak tahun 2008;
- e. Sebidang tanah seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ yang terletak di xxx Kab. Bekasi Jawa Barat yang dibeli sejak tahun 2008 tetapi tanda tangan jual beli dilakukan tahun 2015;
- f. Sebidang tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang terletak xxx Kab. Bekasi Jawa Barat yang dibeli sejak tahun 2008;
- g. Sebidang tanah seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ yang terletak xxx, Kab. Bekasi Jawa Barat yang dibeli sejak tahun 2009 (di atas namakan Istri mudanya Marlina);
- h. Sebidang tanah yang terletak di xxx Kab. Bekasi Jawa Barat berdiri bangunan berupa rumah atas nama Penggugat dan Tergugat akan tetapi telah berpindah tangan/dijual tanpa sepengetahuan Penggugat pada tahun 2010;
- i. Sebidang tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ yang terletak di xxx Kab. Bekasi Jawa Barat berdiri bangunan berupa kontrakan sebagaimana surat pernyataan tukar guling antara Tergugat dengan xxx orang tua Penggugat pada 17 Desember 2010;
- j. Kendaraan berupa mobil truk 3 (tiga) buah no polisi salah satunya B xxx IY berwarna kuning yang dimiliki sejak tahun 2008;
- k. Isi rumah yang bila ditaksir sekitar $\pm \text{Rp. } 100.000.000,-$ (seratus juta rupiah);
- l. Perusahaan berupa PT. xxx dan CV xxx yang kedua-duanya berdomisili di xxx Kab. Bekasi Jawa Barat;

- m. Sebidang tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang terletak di xxx Kabupaten Bekasi Jawa Barat yang dibeli tahun 2005, dimana 200 m^2 diantaranya disertifikasi atas nama Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No.3241 dengan batas-batas berupa patok-patok besi, sedangkan sisanya tanah dimaksud atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengakui sebagian harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai berikut: bahwa sebidang tanah seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ yang berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal terletak di xxx Kabupaten Bekasi dengan batas-batas: Sebelah Barat : Rumah xxx; Sebelah Timur : Rumah Tergugat; Sebelah Utara : Kontrakan xxx; Sebelah Selatan : Jalan Kampung Sempu, telah diakui oleh Tergugat/Pembanding oleh karena objek tersebut dibeli pada tahun 2008, dimana dalam masa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami istri dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding yang telah diakui oleh Tergugat/Terbanding telah menjadi fakta bahwa harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sementara gugatan Penggugat/Terbanding yang tidak diakui oleh pihak Tergugat/Pembanding diharuskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membuktikannya.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah berusaha untuk membuktikan gugatannya dengan menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lain namun Penggugat/Terbanding hanya bisa menyebutkan harta bersama berupa:

- a. Sebidang tanah seluas $\pm 650 \text{ m}^2$ yang berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal terletak di xxx Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Rumah xxx;
 - Sebelah Utara : Rumah xxx;
 - Sebelah Selatan : Kontrakan;
- b. Sebidang tanah seluas $\pm 650 \text{ m}^2$ (enam ratus lima puluh meter persegi) yang berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal terletak di xxx Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak xxx;

- Sebelah Timur : Rumah Tergugat;
- Sebelah Utara : Kontrakan xxx;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung Sempu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka ditemukan fakta bahwa:

1. Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebelumnya adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 448/41/Um/1997 tertanggal 12 Agustus 1997 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemah Abang Kb. Bekasi Jawa Barat dan pernikahan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah putus dengan perceraian sebagaimana Salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang No. 1017/Pdt.G/2010/PA.Ckr yang diputus tertanggal 3 Januari 2011 dan telah pula dikeluarkan Akte Cerai No. 172/AC/2011/PA/Msy. Cikarang tertanggal 1 Maret 2011
2. Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah mempunyai harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas \pm 3000 m² yang berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal terletak di xxx Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Rumah xxx;
 - Sebelah Timur : Rumah Tergugat;
 - Sebelah Utara : Kontrakan Bapak xxx;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung Sempu;oleh karena objek tersebut dibeli pada tahun 2008, dimana dalam masa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami istri dan belum bercerai;
 - b. Sebidang tanah seluas \pm 650 m² yang berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal terletak di xxx Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Rumah xxx;
 - Sebelah Utara : Rumah xxx;
 - Sebelah Selatan : Kontrakan;

- c. Sebidang tanah seluas $\pm 650 \text{ m}^2$ (enam ratus lima puluh meter persegi) yang berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal terletak di xxx Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Rumah xxx;
Sebelah Timur : Rumah Tergugat;
Sebelah Utara : Kontrakan xxx;
Sebelah Selatan : Jalan Kampung Sempu;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama selain dan selebihnya karena gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan harta bersama tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari harta bersama tersebut masing-masing Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan harta bersama tersebut masih dalam penguasaan pihak Tergugat/Pembanding maka perlu menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada pihak Penggugat/Terbanding;

Menimbang bahwa pada amar putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut pada angka 2 (dua) huruf (b) terdapat kekeliruan dalam penulisan, yang berbunyi "Sebidang tanah seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi)"...seharusnya tertulis "Sebidang tanah seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (tiga ribu meter persegi)"... dengan demikian amar tersebut dianggap telah dibetulkan atau diperbaiki;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pembanding mengajukan dalil-dalil pada pokoknya di dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding telah memiliki harta bersama sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah yang berdiri di atasnya bangunan kontrakan sebanyak 7 pintu yang dibangun pada tahun 2006 di atas tanah seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ atas

nama: xxx (Penggugat) yang terletak di xxx Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

Utara : xxx;
Selatan : xxx;
Barat : xxx;
Timur : xxx.

Apabila ditaksir dengan nilai uang saat ini lebih kurang Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

2. Sebidang rumah kontrakan sebanyak 24 pintu yang dibangun pada tahun 2006, dibangun di atas tanah seluas 350 m² atas nama: xxx (orang tua Penggugat) yang terletak di xxx Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa;
Selatan : Jababeka;
Barat : xxx;
Timur : xxx.

Apabila ditaksir dengan nilai uang saat ini lebih kurang Rp 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

3. Sebuah rumah tinggal dibangun di atas tanah seluas 350 m² atas nama: xxx (orang tua Penggugat) yang terletak di xxx Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa;
Selatan : Jababeka;
Barat : Jababeka;
Timur : xxx.

Apabila ditaksir dengan nilai uang lebih kurang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sehingga, Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya menuntut agar ditetapkan sebagai harta bersama dan harus dibagi dua;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding mengakui bahwa gugatan harta bersama poin 1 adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama Penggugat Rekonvensi/

Tergugat/Pembanding pada poin 2 dan 3 tidak diakui oleh pihak Tergugat Rekonpensi/Penggugat/Terbanding, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat/Pembanding wajib membuktikan gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan gugatan harta bersama tersebut, oleh karena itu gugatan harta bersama tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, gugatan harta bersama Penggugat Rekonpensi/Tergugat/Pembanding yang menjadi fakta adalah : Sebidang Tanah yang berdiri di atasnya bangunan kontrakan sebanyak 7 pintu yang dibangun pada tahun 2006 di atas tanah seluas ± 100 m² atas nama: xxx (Penggugat) yang terletak di xxx Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

Utara	: xxx;
Selatan	: xxx;
Barat	: xxx;
Timur	: xxx.

Apabila ditaksir dengan nilai uang saat ini lebih kurang Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan harta bersama tersebut diatas berada pada pihak Tergugat Rekonpensi/ Penggugat/Terbanding, maka patut dihukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat/Terbanding untuk menyerahkan ½ (seperdua bagian) objek perkara tersebut kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil keberatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam Memori Banding Penggugat Rekonpensi/Tergugat/Pembanding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena dalil-dalil keberatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat/Pembanding tersebut merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam sidang tingkat pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1939/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar pada angka 2 (dua) huruf (b) yang selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada amar putusan tertulis membebankan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.771.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk sengketa bidang perkawinan, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 49 angka 10 (sepuluh) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat saja bukan kepada Penggugat dan Tergugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan tersebut akan diperbaiki, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1939/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas $\pm 650 \text{ m}^2$ yang berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal terletak di xxx Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Rumah xxx;
 - Sebelah Utara : Rumah xxx;
 - Sebelah Selatan : Kontrakan;
 - b. Sebidang tanah seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ (tiga ribu meter persegi) berdiri gudang limbah dan rumah kontrakan sebanyak 23 pintu, terletak di xxx Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Rumah xx;
 - Sebelah Timur : Rumah Tergugat;
 - Sebelah Utara : Kontrakan xxx;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung Sempu.
 - c. Sebidang tanah seluas $\pm 650 \text{ m}^2$ (enam ratus lima puluh meter persegi) yang berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal terletak di xxx Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Rumah xxx;
 - Sebelah Timur : Rumah Tergugat;
 - Sebelah Utara : Kontrakan xxx;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung Sempu;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dua bagian objek sengketa sebagaimana pada diktum angka 2.a, 2.b, dan 2.c, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian) menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum kepada para pihak untuk membagi dua objek perkara pada diktum angka 2.a, 2.b, dan 2.c di atas secara natura kalau tidak harus dijual lelang melalui kantor lelang dan hasilnya dibagi dua, dengan ketentuan seperdua bagian menjadi hak Penggugat dan seperdua bagian lagi menjadi hak Tergugat;
5. Menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;
6. Menolak permohonan sita jaminan;

7. Menolak permohonan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun dilakukan upaya hukum lainnya verzet, banding dan kasasi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:

Sebidang tanah seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ (seratus meter persegi) atas nama: xxx, berdiri di atasnya bangunan kontrakan sebanyak 7 pintu terletak di xxx Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : xxx
- Selatan : xxx
- Barat : xxx
- Timur : xxx

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian) objek perkara tersebut kepada Penggugat Rekonvensi. Apabila tidak dapat dibagi secara natura harus dijual lelang melalui kantor lelang Negara hasilnya dibagi dua untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.771.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abdul Hakim M.HI, sebagai Ketua Majelis, H. Asril Nasution, S.H, M.Hum dan Drs. H. Tata Sutayuga, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 12 September 2017 Nomor 0210/Pdt.G/2017/PTA.Bdg putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Chotib Asmita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abdul Hakim M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Asril Nasution, S.H, M.Hum.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |